

# PRAKTIK MUBĀHALAH DI MASYARAKAT DESA KAJJAN KEC. BLEGA KAB. BANGKALAN-MADURA

**Maskuroh Makmun**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia

*Email: maskurohmakmun05@gmail.com*

**Fatichatus Sa'diyah**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan, Indonesia

*Email: faticha.sadiyah@gmail.com*

---

## **Abstrak**

*The history of the Prophet's life journey once photographed a moment that was so tense when Muhammad SAW was given revelation by Allah SWT. QS. Ali Imran: 61, for inviting Najran to carry out "mubahalalah" by inviting Ali, Fatima, Hasan and Husein. Mubahalalah is an oath made by two disputing parties by asking Allah SWT to curse those who lie. This was happened because the monks of Najran were reluctant to accept the truth about Prophet Isa. They believed that Jesus is the son of Allah swt. Furthermore, hundreds of years after the death of the Prophet Muhammad, the author find the practice of swearing by most of the people of Kajjan Village, Belaga District, Bangkalan Regency, in order to serve as a medium to solve very complicated problems. The author interests in studying intensely related to how the practice of oaths in the Kajjan village. The spirit of this research is living Qur'an research, which is library and field research using interview and documentation methods in data collection. The conclusion of this study is that the people of Kajjan village use practice as a medium to prove the truth of the news or quotes spoken from them, by asking Allah SWT to use the word "Billahi, Wallahi, Tallahi" if they themselves are based on a certain way.*

***Kata Kunci: Mubāhalah, Oath, dan Living Qur'an***

---

## **A. PENDAHULUAN**

Masing-masing individu tidak dapat menghindari problematika sosial. Sebab, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ketenggangan rasa, kesenjangan atau konflik sosial yang terlalu pelik berkonsekuensi sangat sulit untuk dipadamkan. Sejarah Islam pernah memotret bagaimana konflik yang dihadapi Rasulullah. Konflik tersebut bermula sejak Rasulullah menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril di gua Tshūr. Agama yang dibawa oleh Rasulullah mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Sehingga keadaan tersebut membuat kaum kafir Quraisy merasa terganggu dengan kehadirannya yang berkonsekuensi makar terhadap diri Rasulullah. Suatu

waktu Rasulullah merasa buntu menghadapi kedurhakaan kaumnya tatkala dialog interaktif tidak lagi mampu menjadi solusi dari perbandingan antar agama yang mereka anut.

Pada tahun ke-9 H pasca fath al-Makkah para pemuka suku Arab berbondong-bondong menghadap Rasulullah dengan mengirim delegasi. Tujuan dari mereka sangat beragam ada yang ingin meminta jaminan keamanan, ada yang ingin berdebat dengan penuh keangkuhan, ada yang menyatakan damai memohon pasukan Islam tidak menyerang, juga ada yang menyatakan ketaatan dalam menjalani hidup berdampingan siap membayar jizyah, serta ada yang ingin menyatakan keislaman kaumnya. Pada tahun ini Rasulullah kedatangan delegasi dari Najran sebanyak 60 orang yang terdiri dari kalangan bangsawan sekaligus pemimpin penduduk Najran. Rasulullah menyambut tamunya dengan penuh kemuliaan ahlak.

Kedatangan mereka menghadap Rasulullah bertujuan untuk berdialog terkait perbandingan agama Islam dan Nasrani. Proses dialogpun berjalan lancar antara Rasulullah dengan pemimpin Najran ‘Abd al-Māsīh dengan gelar al-‘Āqīb dan al-Aihān dengan gelar al-Sayyid. Hanya saja Rasulullah mengalami kesulitan terkait pertanyaan mereka tentang Isa ibn Maryam.

Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Bakar Aḥmad bin Muḥammad al-Ḥarīth, dari ‘Abdullah bin Muḥammad bin Ja‘far, dari Saḥl Abū Yahyā al-Razī, dari Saḥl bin Usmān, dari Yahyā dan Waqī‘, dari Mubārak, dari al-Hasan, dia berkata: “Dua orang Rahib dari Najran datang kepada Nabi SAW, lalu beliau menawarkan Islam kepada mereka, mereka menjawab: ‘Kami telah Islam sebelum kamu’. Rasulullah bersabda: ‘Kalian berdusta, ada tiga perkara yang mencegah kalian dari Islam yaitu, kalian menyembah salib, memakan babi, dan kalian menyatakan bahwa Allah memiliki anak, padahal tidak lain Isa hanyalah hamba Allah’. Mereka menjawab: ‘Mengapa tuan menyebut sahabat kami sebagai hamba Allah, apakah tuan tahu siapa Isa itu diberitahu tentang dia?’. Pertanyaan mereka membuat Nabi berdiam diri tanpa memberi jawaban dan meminta mereka bermalam sampai besok untuk menunggu jawaban dari pertanyaan mereka. Kemudian turunlah QS. Ali Imran ayat 59-61.

Keesokan harinya Rasulullah menyampaikan jawaban perihal Īsā sesuai dengan kandungan ayat di atas dan membiarkan mereka untuk merenunginya. Namun, mereka tetap enggan menerima kebenaran Islam. Akhirnya solusi akhir yang dipilih Rasulullah ialah mengajak mereka bermubāhalah untuk menunjukkan kebenaran ucapannya dengan mengajak serta putrinya Fāṭima az-Zahra dan suaminya ‘Alī bin Abī Ṭalīb, sekaligus kedua cucunya Hasan dan Husain.

Kata mubāhalah (مباہلة) terambil dari kata bahlah/ buhlah (بہلة) yang berarti saling mendoakan agar dilaknati Allah. Dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan bahwa kata kemudian dalam ayat 61 memberikan isyarat waktu bagi mereka untuk berpikir perihal tawaran mubāhalah sebab konsekuensinya yang fatal. Mendapati kesungguhan Rasulullah untuk bermubāhalah delegasi Najran segera mengajak rombongan untuk bermusyawah. “Demi Allah kalian

jangan melayaninya!, jika benar dia seorang Nabi, Allah pasti akan mengutuk kita dan kitapun tidak akan beruntung sama sekali dan tidak akan ada yang tersisa dari golongan kita setelah ini” kata ‘Āqīb dan Sayyid. Pada akhirnya mereka sepakat untuk tunduk pada Rasulullah SAW.

Mengingat potret sejarah mubāhalah pada masa Rasulullah, jauh beratus-ratus abad setelahnya, penulis kembali menemukan potret sumpah laknat di wilayah Madura tepatnya di masyarakat Kajjan Blega Bangkalan. Praktik sumpah dijadikan media untuk mempertahankan nama baik, citra keluarga, serta wibawa diri dalam membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam praktiknya, sumpah merupakan pernyataan diri penuh khidmat di hadapan seorang Kiai menggunakan asma Allah dengan mengangkat al-Qur’an di atas kepala dan disaksikan masyarakat umum di area lahan kosong yang lumayan luas. Permohonan laknat yang diucapkan oleh pelaku sumpah sesuai dengan kehendaknya. Namun, yang pernah terjadi pelaku sumpah berani mempertaruhkan istri, anak, berikut tujuh keturunannya untuk ikut serta menanggung laknat yang dimohonkannya. Selain itu, ada pula yang hanya mempertaruhkan dirinya sendiri, namun tetap disaksikan oleh keluarga berikut masyarakat setempat. Hal menarik dalam pelaksanaan sumpah di masyarakat Kajjan ialah adanya seperangkat ritual adat, di antaranya ialah menyediakan tumpeng berikut lauknya, serta air kobbuk untuk diminum pelaku sumpah usai bersumpah.

## B. MUBĀHALAH PERSPEKTIF AL-QUR’AN

### 1. Pengertian *Mubāhalah*

Kata *mubāhalah* (مباهلة) berasal dari kosakata bahasa Arab yang kalimat dasarnya terdiri dari tiga huruf *hijaiyah* yakni ba’ (ب), ha’ (ه), dan lam (ل). Apabila dispesifikasikan ke dalam bentuk *fi’il māḍi mujarrad* akan menjadi kata *bahala* (بهل). Dalam kamus al-Munawwir kata *bahala* (بهل) memiliki arti melaknati. Jika kata *bahala* (بهل) dialihkan pada bentuk *fi’il māḍi mazīd rubā’ī berwazan fā’ala* (فاعل) maka makna yang dikandungnya akan mengalami sedikit peralihan. yakni kata *bahala* (بهل) menjadi *bāhala* (باهل) dengan bentuk maṣdar *mubāhalah* (مباهلة) yang berarti saling mendoakan agar dilaknati Allah dengan sepuh hati.

Kata *bāhala* (باهل) dalam bentuk *fi’il māḍi mazīd rubā’ī* memiliki *faidah li al-Mushārahah bayna ithnayn* (للمشاركة بين اثنين). Maksud *faidah* ini ialah makna yang dikandungnya menjelaskan tentang perserikatan atau persetujuan antara dua belah pihak, yang masing-masing pihak sama-sama berkedudukan sebagai subjek dan objek dalam satu keadaan. Jadi, *mubāhalah* (مباهلة) merupakan keadaan yang melibatkan dua belah pihak yang saling melaknati dengan memohon kepada Allah penuh khidmat.

Ayat al-Qur’an yang secara eksplisit mengungkap kata *mubāhalah* hanya ada satu ayat yakni QS. Āli ‘Imrān: 61, sebagai berikut:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): ‘Marilah kita memanggil anak-anak Kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri Kami dan isteri-isteri kamu, diri Kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubāhalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta’

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *mubāhalah* secara garis besar termasuk dalam kategori sumpah tidak main-main/ sumpah yang sah. Oleh karena hal tersebut, maka dalam pelaksanaan *mubāhalah* diharuskan memenuhi serangkaian syarat dan rukun sumpah pada umumnya.

## 2. *Asbāb al-Nuzūl* ayat mubāhalah

*Asbāb al-Nuzūl* QS. Āli ‘Imrān: 61 terhitung sangat beragam sumber periwayatannya. Namun, keberagaman sumber tersebut tidak memiliki makna kontroversi satu sama lain. Dua di antaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh al-Baihaqī, dari Salamah, dari Yashu‘, dari bapaknya yang bersumber dari datuknya mengemukakan bahwa sebelum turun ayat 31 surah 27, Rasulullah SAW menulis surat kepada orang Najran yang berisi: “Demi Tuhan Ibrahim, Ishāq, dan Ya‘qūb, dari Muhammad Rasul Allah sampai akhir surat. Selanjutnya dikemukakan bahwa kaum Najran mengutus Sharahbīl bin Waḍa‘ah al-Ḥamdānī, ‘Abdullah Sharahbīl al-Aṣbaḥī, dan Jabbār al-Ḥārithī untuk menghadap kepada Rasulullah SAW, maka terjadilah dialog antara mereka dengan Rasulullah terkait perbandingan agama Nasrani dan Islam. Dalam dialog tersebut masih tertunda satu masalah mengenai pertanyaan utusan Najran, yaitu: “Bagaimana pendapat tuan tentang Isa..?”. Nabi menjawab: “Belum ada isyarat padaku tentang itu, tapi cobalah kalian bermalam sampai besok, agar aku dapat terangkan hal itu. Maka keesokan harinya turunlah QS. Āli ‘Imrān: 59, 60, 61, dan 62.

Berbeda sedikit dari ini, dalam suatu riwayat dijelaskan tentang datangnya dua rahib menghadap Rasulullah tanpa adanya keterangan bahwa sebelumnya Nabi pernah mengirim surat kepada mereka. Kemudian dalam perjumpaan tersebut Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka berdua. Riwayat tersebut ialah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّجْمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَاهِبًا نَجْرَانِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُمَا: "أَسْلِمَا تَسْلِمًا"، فَقَالَا: قَدْ

أَسْلَمْنَا قَبْلَكَ، فَقَالَ: "كَذَّبْتُمَا، يَمْتَعُكُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثٌ: سُجُودُكُمَا لِلصَّلِيبِ، وَقَوْلُكُمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَشَرِبْتُمَا الخَمْرَ"، فَقَالَا: مَا تَقُولُ فِي عَيْسَى؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: { ذَلِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ } إِلَى قَوْلِهِ: { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ } الْآيَةَ، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَلَاعِنَةِ، وَجَاءَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا لصاحبه: أَقْرِرْ بِالْحِزْبِيَّةِ وَلَا تُلَاعِنَهُ، فَأَقْرَرَ بِالْحِزْبِيَّةِ، قَالَ: فَرَجَعَا فَقَالَا: نُقِرُّ بِالْحِزْبِيَّةِ وَلَا نُلَاعِنُكَ فَأَقْرَرَ بِالْحِزْبِيَّةِ.

“Diriwatkan oleh Abū Sa’d ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Zimjārī, dari Aḥmad bin Ja’far bin Mālīk, dari ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal, dari bapaknya, yang bersumber dari Ḥusayn, dari Ḥammād bin Salamah, dari Yūnus, dari Ḥasan bahwa dua rahib dari Najran datang menghadap Rasulullah. Beliau mengajak kepada keduanya untuk memeluk Islam. Mereka berkata: “Kami telah beriman lebih dulu dari tuan”. Rasulullah menjawab: “Kalian berdusta. Sebab, ada tiga hal yang menghalangi kalian masuk Islam, yaitu: Kalian bersujud pada patung, kalian mengatakan bahwa Allah memiliki anak, dan kalian meminum arak”. Kemudian kedua orang itu bertanya: “Kalau demikian, bagaimana pendapatmu tentang Isa..?”. Pada saat itu Rasulullah tidak mengetahui jawaban pertanyaan tersebut. Maka turunlah QS. Ali Imran: 59, 60, 61, 61 sebagai tuntunan bagi Rasulullah untuk menjawab pertanyaan mereka. Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk mengadakan mula’nah dengan mengajak serta ‘Ali, Fatima, serta Ḥasan dan Ḥusain. Akan tetapi mereka menolak dan memilih untuk membayar jizyah”.

### 3. Interpretasi Ayat *Mubāhalah*

Pada hakikatnya keberagaman interpretasi para mufassir terhadap QS. Āli ‘Imrān: 61

Ibnu ‘Abbās dalam kitab *Tanwīr al-Miqbās min Ibn ‘Abbās* menafsirkan QS. Āli ‘Imrān: 61 sebagai berikut:

(مَنْ تَبَيَّهَ) Mari rendahkanlah diri dan bersungguh-sungguh dalam berdo’a. (فَنَجْعَلْ) Kemudian berkata. (لَعْنَتُ اللَّهِ) Timpakanlah laknat Allah di antara kami. (عَلَى الكاذبين) Yakni atas orang-orang yang berdusta perihal Nabi ‘Īsa.

Ibnu ‘Abbās menjelaskan, dalam melaksanakan *mubāhalah* harus benar-benar bersungguh, penuh khusyuk, serta meredam amarah setenang mungkin dalam memohon do’a kepada Allah SWT. Selain itu, pelaku sumpah berikut keluarganya harus benar-benar siap menanggung segala konsekuensi atas apa yang diucapkannya. Sebab, dalam hal ini seluruh keluarga akan ikut dipertaruhkannya.

Lebih luas dari pendapat Ibnu ‘Abbās, Wahbah al-Zuhaylī menyatakan bahwa ajakan Rasulullah untuk bermubāhalah (meminta laknat Allah ditimpakan bagi pendusta) merupakan bukti kuatnya keyakinan dan ketetapan perkataan beliau. Selain itu, juga sebagai tanda kenabian Muhammad. Selanjutnya Wahbah juga menjelaskan bahwa *mubāhalah* merupakan alternatif/ batas untuk memisahkan diri dari perdebatan panjang tanpa menemukan kesepakatan akhir. Sebab, dengan bermubāhalah, maka laknat Allah benar-benar akan menimpa siapa di antara mereka yang telah berdusta.

Jadi, *mubāhalah* merupakan solusi akhir dari permasalahan yang sulit diselesaikan dengan berbagai negosiasi yang sudah dilakukan. Perlu digaris bawahi, *mubāhalah* bukanlah perkara sepele yang mudah dilakukan. Butuh keyakinan dan keberanian diri untuk mempertanggungjawabkan perkataan yang diyakininya. Ketika *mubāhalah* benar-benar terucap maka laknat Allah akan benar-benar terjadi.

Berbeda dari mayoritas sudut pandang para mufassir terkait ayat *mubāhalah* di atas yang menekankan pada apa dan bagaimana *mubāhalah*. Penulis menemukan dalam satu literatur sudut pandang pengarang buku *Jati Diri Wanita* dalam menjelaskan ayat *mubāhalah* lebih pada semangat menyongsong feminisme yang dalam istilah familiarnya ialah semangat emansipasi wanita. Dalam pandangan penulis sendiri hal tersebut ternilai sangat langka dan unik.

Dalam buku *Jati Diri Wanita* karangan Abu Syuqqah dijelaskan bahwa redaksi ayat (ونساءنا ونساءكم) menunjukkan jati diri wanita yang pada hakikatnya berposisi sama dengan laki-laki, salah satu kesamaannya dalam *mubāhalah*. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan hak yang diberikan Islam bagi para wanita untuk berpartisipasi aktif-positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga secara nyata Islam menempatkan jati diri wanita dalam posisi mulia dengan berbagai tanggung jawab yang diembannya.

Dari uraian di atas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *mubāhalah* merupakan doa khidmat antara dua orang yang bersengketa memohon laknat kepada Allah bagi siapa di antara mereka yang berdusta.

### **C. SUMPAH PERSPEKTIF MASYARAKAT KAJJAN**

#### **1. Pengertian sumpah**

Masyarakat Kajjan memiliki sebuah media dalam menyelesaikan berbagai problem yang sangat pelik untuk diselesaikan dengan cara bermubāhalah. Hanya saja masyarakat setempat tidak menamai media penyelesai masalah tersebut dengan istilah *mubāhalah*. Mereka menyebut media tersebut dengan istilah “*Asompa*”.<sup>1</sup> *Asompa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah bersumpah. Berikut beberapa pandangan masyarakat Kajjan terhadap pendefinisian sumpah.

---

<sup>1</sup> Bahasa Madura

- a. Sumpah dalam pandangan masyarakat Kajjan merupakan sebuah cara untuk membuktikan kebenaran dengan memohon laknat kepada Allah SWT menggunakan lafal "*Billāhi, wallāhi, tallāhi*" jika dirinya bersalah berdasarkan cara-cara tertentu.<sup>2</sup>

Membuktikan kebenaran yang dimaksud dalam sumpah ialah mengenai sebuah keadaan atau berita yang bersifat syubhat antara *bāṭil* dan tidaknya. Oleh sebab itu, pada saat-saat sulit terkadang sebagian masyarakat Kajjan lebih memilih bersumpah untuk mempertahankan nama baik serta harga diri.<sup>3</sup>

- b. Sumpah ialah keadaan memohon laknat kepada Allah SWT, jika dia berdusta, dengan menggunakan lafal "*Billāhi, wallāhi, tallāhi*".<sup>4</sup>
- c. Sumpah merupakan do'a suci seseorang atau lebih untuk ditimpakan laknat jika dia mendustai perkataannya atau mengingkari perjanjiannya, dengan menggunakan lafal "*Billāhi, wallāhi, tallāhi*".<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kajjan memandang sumpah sebagai media untuk mereka membuktikan kesungguhan kebenaran berita atau perkataan yang terucap darinya.

## 2. Landasan sumpah

Adapun landasan yang dijadikan pijakan oleh sebagian masyarakat Kajjan dalam melaksanakan sumpah sebagai jalan keluar pemecahan masalah ialah pengetahuan dan keyakinan mereka terhadap dua hal. *Pertama*, Mereka meyakini bahwa agama Islam memiliki seperangkat hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum yang dimaksud ialah hukum halal-haram, wajib, Sunnah, makruh, serta mubah, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. *Kedua*, Mereka meyakini bahwa ada jalan pintas yang mampu meyelesaikan berbagai problem yang sangat pelik untuk dilerikaan menggunakan hukum-hukum Islam sebagaimana keyakinan mereka pada poin 1 yaitu dengan cara bersumpah memohon laknat kepada Allah bagi siapa yang berdusta.<sup>6</sup> Selain hal tersebut ialah masyarakat Kajjan memiliki keyakinan bahwa dengan bersumpah di depan orang banyak sekaligus diamini sumpahnya oleh mereka yang ikut mempersaksikan, maka laknat Allah SWT akan benar-benar menimpa pelaku sumpah jika dia memang benar-benar bersalah.<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka tidak mengetahui landasan ayat al-Qur'an yang menyatakan secara tegas tentang *mubāhalah* QS. Ali Imran: 61.

## D. SEJARAH MUBA<HALAH DI DESA KAJJAN

Secara historis, terjadinya praktik sumpah di masyarakat Kajjan tidak dapat dipisahkan dari berbagai problem yang terjadi di kalangan masyarakat itu

---

<sup>2</sup> R.A. Mahmud, *Wawancara*, Kajjan, 16, Juli 2020.

<sup>3</sup> Ibid.,

<sup>4</sup> P. Mukki, *Wawancara*, Kajjan, 27, Juli 2020.

<sup>5</sup> B. Oma, *Wawancara*, Kajjan, 10, Juli 2020.

<sup>6</sup> R.A. Mahmud, *Wawancara*, Kajjan, 16, Juli 2020.

<sup>7</sup> Qomariyah, *Wawancara*, Kajjan, 27, Juli 2020.

sendiri, mengingat praktik sumpah yang telah dipraktikkan melibatkan dua pihak. Berbagai problem yang kadang kala sangat pelik untuk diselesaikan memaksa setiap lapisan masyarakat untuk menemukan solusi-solusi apik yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan mampu memberikan efek jera.

Praktik sumpah pertama kali terjadi di masyarakat Kajjan ialah karena adanya persengketaan tanah antara dua belah pihak keluarga. Masing-masing kepala rumah tangga bersikeras mengatakan hak atas kepemilikan tanah tersebut. Tanah yang dipersengketakan merupakan tanah garapan yang biasa ditanami padi, kacang kulit, serta jagung, mengingat mayoritas masyarakat desa mata pencahariannya bertani.<sup>8</sup>

Persengketaan tersebut semakin berlanjut tanpa menemukan titik temu yang jelas. Hal tersebut ternilai semakin rumit, sebab tidak ada bukti tertulis yang dengan jelas menyatakan hak atas kepemilikan tanah tersebut (sertifikat tanah). Sebab, pada saat itu sertifikat tanah dianggap masih tabu terlebih pada masyarakat pedalaman. Pedoman yang dijadikan dasar sebagai bukti atas hak kepemilikan tanah tersebut hanya sebatas ungkapan-ungkapan dari nenek moyang mereka.<sup>9</sup>

Persengketaan terus berlanjut. Solusi pertama yang dilakukan kedua belah pihak dalam menyikapi hal tersebut ialah dialog terbuka penuh kekeluargaan. Dialogpun berjalan lancar, namun persengketaan tersebut tetap pada posisi awal tanpa menemukan titik temu. Kedua belah pihak masih mempertahankan argumen masing-masing. Masyarakat sekitarpun tidak dapat memberikan keputusan yang jelas mengingat argumen ungkapan-ungkapan nenek moyang dari kedua belah pihak sama-sama kuat.<sup>10</sup>

Keadaan semakin keruh, tanah garapan tersebutpun dibiarkan mengganggu untuk sementara waktu. Pada saat itu pemikiran buntu untuk mencari solusi-solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Pada akhirnya, pihak ke dua yang menuntut atas hak kepemilikan tanah garapan menawarkan solusi sumpah untuk saling mengingkari ungkapan lawan serta memohon laknat kepada Allah jika ungkapan tersebut tidak benar. Pihak A tidak menolak tawaran dari pihak B, jika memang hal itu harus dilakukan untuk menemukan titik kebenaran. Tidak lama dari kesepakatan tersebut praktik sumpah terlaksana dengan disaksikan oleh banyak massa.<sup>11</sup>

Masalah ke-2 yang melatarbelakangi terjadinya sumpah di masyarakat Kajjan ialah problem fitnah. Hal ini semakin membuktikan bagaimana kekejaman fitnah, tidaklah heran jika Allah SWT senantiasa mengingatkan bahwa fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Fitnah yang merajalela pada sebagian lapisan masyarakat Kajjan saat itu ialah fitnah terkait santet. Hal ini pada hakikatnya merupakan problem yang ternilai lumrah di lapisan masyarakat manapun. Namun, ketersinggungan yang begitu mendalam tentu tidak dapat dipandang sepele terhadap pihak yang disudutkan. Nama baik serta harga diri benar-benar dipertaruhkan dalam masalah ini.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> B. Tije', *Wawancara*, Kajjan, 09, Juli 2020.

<sup>9</sup> Rosideh, *Wawancara*, Kajjan, 09, Juni 2020.

<sup>10</sup> Ma'un, *Wawancara*, Kajjan, 08, Juni 2020.

<sup>11</sup> Rosideh, *Wawancara*, Kajjan, 09, Juni 2020.

<sup>12</sup> R.A. Mahmud, *Wawancara*, Kajjan, 16, Juli 2020.



Pada saat itu setiap kali ada warga sekitar yang sakit, sebagian masyarakat Dusun mulai menaruh rasa curiga pada satu pihak. Keadaan terus berlanjut, terlebih jika pasien yang sakit disertai dengan muntah darah. Kecemasan dan prasangka sebagian masyarakatpun semakin kuat. Hal ini dianggap maklum, mengingat sebagian masyarakat masih sangat kental terhadap keyakinan-keyakinan santet, jampi, serta kutukan yang seringkali digunakan untuk balas dendam, iri hati, atau maksud-maksud lainnya. Pihak tersangka tentu tidak terima terhadap berita yang beredar. Langkah pertama yang diambil pihak tersangka ialah mengingkari dengan gigih atas tuduhan tanpa bukti tersebut. Namun, hal itu tetap saja tidak mampu meredam berita yang tengah beredar.<sup>13</sup>

Pada akhirnya, pihak tersangka tidak menemukan pilihan lain untuk menyikapi hal tersebut selain menawarkan diri untuk melakukan sumpah. Masalah ini ternilai sangat rumit sebab penyebar berita pertama sangat sulit untuk ditemukan dikarenakan berita menyebar sedemikian cepat. Sehingga dialog terbuka penuh kekeluargaan ternilai sangat tidak efektif pada saat itu. Maka, dengan penuh khidmat praktik sumpah laknatpun terlaksana selang beberapa hari.<sup>14</sup>

## E. TATA-CARA PELAKSANAAN SUMPAH

Dari setiap momen senantiasa ada keseruan dan simbol-simbol tertentu yang melambangkan tentang jati diri serta kesakralan moment tersebut. Untuk menciptakan itu semua, berbagai persiapan dan kesiapan harus disusun sedemikian rupa. Hal serupa juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Kajjan dalam melaksanakan proses sumpah sebagai media atau solusi akhir dalam memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan bersumpah ada dua pemetaan terkait tempat yang akan ditempati untuk bersumpah.

*Pertama*, Jika permasalahan yang dihadapi terkait persengketaan tanah, maka lahan yang akan dijadikan area untuk bersumpah ialah tanah yang disengketakan. *Kedua*, Jika permasalahan yang dihadapi selain persengketaan tanah, maka area untuk bersumpah bebas dilakukan di manapun.<sup>15</sup>

Lebih lanjut pihak yang bersengketa berwenang menentukan hari dan tanggal untuk bersumpah. Jika penetapan hari sudah ditentukan, maka pihak terkait akan mengundang seorang ulama untuk menyumpah kedua belah pihak sekaligus mengundang para tokoh desa Kajjan yang meliputi: sesepuh, pemilik/pengasuh madrasah, serta ustaz-ustaz setempat. Selain itu, kabar akan dilaksanakannya sumpah akan segera diumumkan dari mulut ke mulut supaya khalayak massa ikut serta dalam menyaksikan pelaksanaan sumpah tersebut. Iktu menyaksikan yang dimaksud, pada hakikatnya ialah agar mereka ikut serta mendo'akan agar ditunjukkan kebenaran yang hak oleh Allah SWT, sekaligus ikut mengamini laknat yang dimohonkan oleh pihak yang berani bersumpah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> R.A. Mahmud, *Wawancara*, Kajjan, 16, Juli 2020.

<sup>14</sup> Rosideh, *Wawancara*, Kajjan, 09, Juni 2020.

<sup>15</sup> Rosideh, *Wawancara*, Kajjan, 09, Juni 2020.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Pra-pelaksanaan sumpah keluarga pihak yang menawarkan sumpah terlebih dulu akan memasak tumpeng berikut lauknya sebagai tradisi *selametan* yang akan disajikan pada momen sakral tersebut. Tumpeng yang dimaksud ialah tumpeng beras atau nasi putih seperti biasanya. Kemudian dibentuk menjadi satu tumpeng besar ukuran satu nampan, dan tujuh tumpeng kecil yang dibungkus menggunakan daun pisang. Selain tumpeng, mereka juga akan menyiapkan *kobbuk*. *Kobbuk* merupakan minuman yang terbuat dari campuran adonan gula merah dan air santan. Sedangkan lauk yang biasa dimasak sebagai sandingan *selametan* tumpeng ialah satu ekor atau lebih ayam kampung. Intinya yang wajib disembelih ialah satu ekor ayam kampung, selebihnya terserah keluarga yang mengajak bersumpah. Uniknya dalam hal ini, *selametan* tumpeng tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga pihak yang berani menawarkan sumpah. Sedangkan keluarga pihak yang diajak bersumpah tidak diperkenankan untuk makan tumpeng tersebut.<sup>17</sup>

Masyarakat Kajjan memiliki kebiasaan dan keyakinan dalam tradisi *selametan* secara umum diharuskannya ada satu tumpeng besar dan tujuh tumpeng kecil, serta lauk ikan ayam kampung. Hal ini bertujuan untuk barang siapa memakan tumpeng yang sudah dibacakan do'a-do'a tersebut, maka mereka mengharap permohonannya dikabulkan. Sedangkan, secara khusus dalam pelaksanaan sumpah, diwajibkannya menyiapkan *kobbuk* yang hanya diperuntukkan bagi orang yang mengajak dan berani bersumpah dengan memohon laknat untuk dirinya. Dengan tujuan, jika dia benar-benar bersalah atau berdusta perihal ucapannya, maka dia akan hancur sebagaimana melelehnya gula dalam minuman *kobbuk* tersebut.<sup>18</sup>

Pada saat tiba hari pelaksanaan sumpah, seluruh keluarga pelaku sumpah akan ikut serta hadir di area sumpah sekaligus membawa tumpeng, lauk, serta air *kobbuk* yang sudah dipersiapkan. Sedangkan pihak yang diajak bersumpah hanya sebatas hadir tanpa membawa bahan *selametan*. Di area lahan bersumpah, khalayak massa sudah berkumpul sedemikian banyak berkisar dua ratusan orang yang berasal dari berbagai Dusun Desa Kajjan yakni, Dusun Bherca, Dusun Lao' Songai, Dusun Ra'as, dan Dusun Dumas. Mereka Tidak duduk secara rapi di atas kursi atau alas duduk lainnya, dikarenakan tidak disediakannya tempat secara khusus. Mereka hanya sebatas berdiri berdesakan di area lahan kosong yang sudah ditentukan.<sup>19</sup>

Sedangkan tempat untuk Kiai yang khusus untuk menyumpah serta para tokoh masyarakat yang ikut serta dalam menyaksikan momen sakral tersebut disediakan secara khusus. Ada satu tenda yang sengaja disediakan di tengah-tengah lapangan tersebut. Kiai yang akan menyumpah duduk di bagian tengah dan diiringi oleh para tokoh setempat yang memang sudah diundang secara khusus. Kemudian, pihak yang dibebani sumpah beserta seluruh keluarganya akan mendatangi tenda dan meletakkan sajian *selametan* di hadapan Kiai tersebut. Sedangkan pihak keluarganya akan berjejer agak jauh di sebelah orang yang akan bersumpah. Kemudian, pihak yang diajak bersumpah akan ikut serta maju ke

---

<sup>17</sup> Sayena, *Wawancara*, Kajjan, 10, Juli 2020.

<sup>18</sup> Qomariyah, *Wawancara*, Kajjan, 27, Juli 2020.

<sup>19</sup> Rosideh, *Wawancara*, Kajjan, 09, Juni 2020.

hadapan Kiai yang akan menyumpah, dan pihak keluarganya juga berjejer agak jauh di sebelah pihak yang diajak untuk bersumpah.<sup>20</sup>

Proses pelaksanaan sumpah akan dimulai dengan meletakkan al-Qur'an di atas kepala orang yang akan bersumpah, dengan dipimpin langsung oleh Kiai yang sudah diundang. Selanjutnya, Kiai tersebut akan menuntun orang yang dibebani sumpah untuk melafalkan sumpahnya dengan mengingat kemahakuasaan Allah SWT, dengan melafalkan lafal "*Bismillāhirrahmānirrahīm, billāhi, wallāhi, tallāhi*, tanah ini adalah milik saya, jika saya berdusta maka tujuh keturunan dari saya akan menderita penyakit kusta". Sedangkan pihak yang ke dua akan menanggapi dengan ungkapan, "Iya engkau benar-benar berdusta, sebab tanah itu bukan milikmu, maka laknat Allah pasti menimpanya". Usai melafalkan sumpah tersebut pelaku sumpah akan mengambil segenggam tanah yang disengketakan, kemudian dihamburkan ke seluruh tubuhnya. Usai pelafalan sumpah tersebut, iringan do'a mulai dilantunkan dengan dipimpin langsung oleh Kiai yang menyumpah, dengan memohon petunjuk kepada Allah SWT siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam hal persengketaan tanah tersebut.<sup>21</sup>

Perlu dipertegas, ritual penaburan tanah yang dilakukan oleh pihak yang bersumpah diyakini dengan tujuan jika dia benar-benar bersalah dalam problem persengketaan tanah tersebut, maka dengan izin Allah SWT orang tersebut akan hancur layaknya tanah yang dihamburkan tersebut.<sup>22</sup>

Setelah itu, seluruh keluarga yang dibebani sumpah sekaligus orang yang bersumpah akan melahap tumpeng berikut lauknya sebagai bukti bahwa mereka benar-benar yakin tanah yang disengketakan tersebut benar-benar miliknya. Masyarakat meyakini bahwa dengan keberanian memakan sajian *selamatan* yang sudah diiringi do'a tersebut, maka tidak lama dari itu laknat yang dimohonkan kepada Allah SWT benar-benar akan tampak. Perlu ditegaskan kembali, bahwa minuman *kobbuk* hanya diperuntukkan bagi pelaku sumpah. Proses pelaksanaan sumpahpun dianggap selesai. Masing-masing masyarakat mulai meninggalkan area pelaksanaan sumpah. Pelaksanaan sumpah yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat Kajjan menghabiskan waktu sekitar kurang-lebih satu jam, dihitung dari berkumpulnya massa untuk menyaksikan proses pelaksanaan sumpah.<sup>23</sup>

Berbeda dalam pelaksanaan sumpah pada problem ke-2. Pelaku sumpah dalam melafalkan redaksi sumpah tidak mengikutsertakan keluarga untuk sama-sama menanggung laknat Allah jika dia berdusta. Pelaku sumpah hanya memohon laknat kebinasaan untuk dirinya sendiri jika dia benar-benar melakukan praktik santet sebagaimana tuduhan orang-orang atas dirinya. Hal tersebut juga dilakukan di hadapan seorang Kiai dengan disaksikan masyarakat umum serta para tokoh masyarakat, dengan mengangkat al-Qur'an di atas kepala, dan bersumpah atas asma Allah SWT, "*Bismillāhirrahmānirrahīm, billāhi, wallāhi, tallāhi*, saya tidak pernah melakukan praktik santet, jika saya berdusta kebinasaan akan segera menghampiri saya, dan jika saya benar kebinasaan akan menghampiri siapa yang

---

<sup>20</sup> Rosideh, *Wawancara*, Kajjan, 09, Juni 2020.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Qomariyah, *Wawancara*, Kajjan, 27, Juli 2020

<sup>23</sup> Sayena, *Wawancara*, Kajjan, 10 Juli 2020.

berdusta”. Dikarenakan pada saat itu, pihak yang menfitnah sedemikian syubhat, maka pihak yang maju sebagai ganti lawannya ialah anaknya sendiri dengan berkata: “Iya, jika engkau benar-benar melakukan praktik santet, maka tidak lama dari kejadian hari ini kebinasaan benar-benar akan menghampirimu”.<sup>24</sup>

Berbagai tradisi *selamatan* pun juga dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan sumpah yang pertama, mulai dari pembacaan do'a-do'a laknat, seluruh keluarga korban fitnah menyantap tumpeng sajian *selamatan*, serta ritual meminum air *kobbuk* yang dilakukan khusus oleh pelaku sumpah. Hanya saja perlu ditegaskan bahwa, tidak ada ritual penaburan tanah dalam kasus ini. Sebab, masalah yang dihadapi bukan tentang persengketaan tanah, serta pelaksanaannya pun dilakukan di area lahan kosong yang lumayan luas untuk menampung khalayak masyarakat berikut tokoh setempat yang sengaja diundang sebagaimana pada kasus persengketaan tanah, dalam rangka ikut serta menyaksikan, mendo'akan, dan mengamini laknat yang dimohonkan oleh korban fitnah yang memilih solusi sumpah untuk mempertahankan nama baiknya.<sup>25</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa sekalipun seluruh keluarga tidak dipertaruhkan dalam hal menanggung laknat yang dimohonkan, mereka tetap ikut serta mendampingi pelaku sumpah sebagai penguat bahwa pelaku sumpah benar-benar tidak melakukan tuduhan atas dirinya. Selain itu, mereka juga ikut menyantap makanan yang dijadikan *selamatan* dalam pelaksanaan sumpah. Terkait persiapan tempat untuk menampung khalayak massa tidak ada perbedaan situasi dengan pelaksanaan sumpah pada kasus persengketaan tanah, yakni masyarakat hanya berdiri secara berdesakan dalam menyaksikan pelaksanaan sumpah. Sedangkan untuk pihak Kiai, tokoh setempat, sekaligus keluarga pihak yang bersumpah disediakan satu tenda khusus di tengah-tengah lahan yang dijadikan area untuk pelaksanaan sumpah tersebut<sup>26</sup>

Perlu ditekankan pula bahwa, laknat yang dimohonkan dalam bersumpah sepenuhnya hak orang yang berani bersumpah. Dalam artian, adakalanya orang tersebut hanya memohon kebinasaan bagi dirinya sendiri tanpa mengikutsertakan pihak keluarga dalam menanggung laknat tersebut. Namun, sebagai penguat keluarga terdekat tetap wajib ikut serta dalam pelaksanaan sumpah. Hal ini sebagaimana sumpah yang dilakukan oleh pelaku sumpah sebab fitnah sebagaimana di atas. Ada kalanya pula pelaku sumpah mempertaruhkan seluruh keluarga berikut tujuh keturunannya dalam menanggung laknat yang dimohonkan sebagaimana sumpah sebab sengketa tanah di atas.

Beberapa waktu kemudian, masyarakat benar-benar menyaksikan bagaimana laknat Allah SWT, menimpa pihak yang berdusta dalam masalah persengketaan tanah di atas. Salah satu dari keluarga pelaku sumpah benar-benar menderita penyakit kusta sebagaimana do'a yang dimohonkan oleh pelaku

---

<sup>24</sup> Mahmud, *Wawancara*, Kajjan, 16, Juli 2020.

<sup>25</sup> Sayena, *Wawancara*, Kajjan, 10, Juli 2020.

<sup>26</sup> Rosideh, *Wawancara*, Kajjan, 09, Juni 2020.

sumpah. Sedangkan di sisi lain, laknat Allah benar-benar tidak menimpa pelaku sumpah dikarenakan fitnah santet tersebut.<sup>27</sup>

Realita di atas membuat sebagian masyarakat Kajjan benar-benar jera dan merasa getir pada saat diberi solusi bersumpah dalam menghadapi problem yang sangat pelik untuk diselesaikan. Sehingga seringkali di antara mereka mengakui atas kekhilafan-kekhilafan yang pernah dilakukan pada pihak yang menuntut untuk pelaksanaan sumpah. Perlu ditekankan bahwa, masyarakat meyakini dalam memilih sumpah sebagai solusi pemecah masalah benar-benar dibutuhkan kesiapan dan kesungguhan pelaku sumpah. Sebab laknat Allah SWT, akan benar-benar menimpa pihak yang berdusta.

## F. KARAKTERISTIK PRAKTIK SUMPAH DI MASYARAKAT KAJJAN

Karakteristik-karakteristik sumpah yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Kajjan ialah mencakup hal-hal berikut:<sup>28</sup>

1. Sumpah dilaksanakan pada saat menghadapi pertikaian atau tuduhan yang pelik untuk diselesaikan.
2. Sumpah sebagai solusi akhir bila tidak ditemukan bukti yang tegas dan meyakinkan dalam sebuah pertikaian.
3. Sumpah harus dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan.
4. Proses pelaksanaan sumpah harus dilakukan di hadapan seorang Kiai yang diundang khusus untuk memimpin pelaksanaan sumpah dengan mengangkat al-Qur'an di atas kepala.
5. Bersumpah atas asma Allah SWT yakni dengan melafalkan lafal "*Bismillāhirrahmānirrahīm, billāhi, wallāhi, tallāhi*" di area terbuka dan dipersaksikan oleh orang banyak.
6. Mengajak serta seluruh keluarga dalam pelaksanaan sumpah, baik untuk dipertaruhkan dalam rangka sama-sama menanggung laknat yang dipermohonkan, atau hanya sebagai penguat dalam kesungguhan bersumpah dengan bukti diwajibkannya ikut menyantap sajian *selametan* yang meliputi tumpeng dan lauk-pauknya.
7. Dalam pelaksanaan sumpah diharuskan menyiapkan beberapa makanan sebagai bahan *selametan* serta ritual keyakinan-keyakinan tertentu sebagai berikut:<sup>29</sup>
  - a. Tumpeng dan lauknya sebagai adat *selametan* dalam memohon rahmat atau laknat kepada Allah SWT.
  - b. Air *kobbuk* yakni minuman yang terbuat dari adonan air santan yang dicampur dengan gula merah. Air *kobbuk* sebagai minuman yang dikhususkan bagi pelaku sumpah. Hal ini sebagai isyarat jika orang yang menantang bersumpah berdusta maka dia akan hancur layaknya lelehan gula dalam minuman *kobbuk* tersebut.

---

<sup>27</sup> R.A. Mahmud, *Wawancara*, Kajjan, 16, Juli 2020.

<sup>28</sup> Mahmud, *Wawancara*, Kajjan, 16, Juli 2020.

<sup>29</sup> Qomariyah, *Wawancara*, Kajjan, 27, Juli 2020.

- c. Ritual menabur abu dari tanah yang disengketakan (khusus problem sengketa tanah) pada tubuh orang yang bersumpah oleh dirinya sendiri, sebagai isyarat do'a jika dia berdusta semoga dirinya hancur lebur layaknya abu tersebut.

## **G. RELEVANSI KONSEP MUBAHALAH PERSPEKTIF AL-QURAN DENGAN PRAKTIK SUMPAH DI MASYARAKAT KAJJAN**

Berdasarkan uraian panjang di atas dapat ditarik titik temu antara konsep *mubāhalah* perspektif al-Qur'an dengan praktik sumpah di Masyarakat Kajjan. Titik temunya ialah terletak pada adanya relevansi antara praktik sumpah di Masyarakat Kajjan dengan konsep *mubāhalah* yang pernah ditawarkan oleh Rasulullah SAW terhadap delegasi Najran, sebagai berikut:

1. Sama-sama dilakukan dikarenakan adanya suatu problem yang pelik diselesaikan. Sumpah di masyarakat Kajjan dilakukan dikarenakan problem sengketa tanah serta menyebarnya fitnah yang tidak bisa dilerai melalui jalan negosiasi. Hal tersebut dikarenakan syubhatnya bukti-bukti yang ada.
2. Perihal sama-sama memohon kepada Allah SWT untuk ditimpakan laknat kepada siapa yang berdusta di antara mereka yang bertikai, dengan penegasan laknat yang dimohonkan sesuai dengan keberanian atau permohonan pihak yang berani bersumpah.
3. Sama-sama mengikutsertakan pihak keluarga dalam pelaksanaan sumpah, baik sebagai penguat keyakinan serta kesungguhan orang yang bersumpah atau bahkan untuk dipertaruhkan dalam rangka sama-sama menanggung laknat yang dimohonkan kepada Allah SWT.
4. Sama-sama dilakukan dengan penuh kerelaan, sebab dalam praktiknya seluruh keluarga pihak yang mengajak untuk bersumpah diharuskan menyantap sajian *selamatan* yang sudah diiringi do'a-do'a laknat sebagai bukti bahwa mereka benar-benar yakin terhadap kebenaran informasi yang dibawanya.

Sedangkan perbedaan yang ada antara *mubāhalah* pada masa Rasulullah dan praktik sumpah di masyarakat Kajjan ialah sebagaimana hal-hal berikut:

1. Terkait nilai-nilai budaya yang dihadirkan pada saat pelaksanaan sumpah oleh sebagian masyarakat Kajjan, seperti perlu adanya tumpeng sebagai bentuk *selamatan*, air *kobbuk*, serta ritual menabur tanah yang disengketakan.
2. Keikutsertaan pihak keluarga yang tidak selalu dipertaruhkan untuk menanggung konsekuensi laknat yang dimohonkan apabila persaksiannya salah. Melainkan hanya sebagai saksi mata sekaligus bukti ketidakgetiran diri dalam memilih sumpah sebagai solusi dari sebuah masalah. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan *mubāhalah* pada masa Rasulullah tidak sempat terjadi.
3. Adanya praktik mengangkat al-Qur'an di atas kepala pihak yang bersumpah berbarengan dengan pelafalan sumpah yang dibimbing oleh Kiai yang diundang khusus untuk memimpin pelaksanaan sumpah.

## H. PENUTUP/KESIMPULAN

Praktik sumpah oleh masyarakat Desa Kajjan dijadikan sebagai media untuk mereka membuktikan kesungguhan kebenaran berita atau perkataan yang terucap darinya, dengan memohon laknat kepada Allah SWT menggunakan lafal “*Billāhi, wallāhi, tallāhi*” jika dirinya bersalah berdasarkan cara-cara tertentu. Cara-cara tertentu yang dimaksud ialah dengan mengangkat al-Qur’an di atas kepala, menyediakan ritual *selamatan* yang meliputi tumpeng dan lauk-pauknya, air *kobbuk*, serta ritual penaburan tanah jika problemnya sengketa tanah. Praktik sumpah dilakukan hanya pada saat mereka menghadapi problem yang sangat pelik untuk diselesaikan sebagaimana yang pernah terjadi ialah dikarenakan persoalan sengketa tanah dan fitnah.

Ditemukan adanya relevansi antara *mubāhalah* pada masa Rasulullah SAW dengan praktik sumpah yang ada di Desa Kajjan yaitu:

1. Sama-sama dilakukan pada saat menghadapi problem yang sangat sulit untuk dilerai melalui jalan dialog atau negosiasi.
2. Sama-sama memohon kepada Allah SWT untuk ditimpakan laknat kepada siapa yang berdusta di antara mereka.
3. sama-sama mengikutsertakan pihak keluarga dalam pelaksanaan sumpah.
4. Sama-sama dilakukan dengan penuh kerelaan.

Sedangkan perbedaan yang ada antara *mubāhalah* pada masa Rasulullah dan praktik sumpah di masyarakat Desa Kajjan ialah terkait nilai-nilai budaya yang dihadirkan pada saat pelaksanaan sumpah oleh sebagian masyarakat Kajjan, seperti perlu adanya tumpeng sebagai bentuk *selamatan*, air *kobbuk*, serta ritual menabur tanah yang disengketakan.

## I. DAFTAR PUSTAKA

‘Abbās Ibnu. *Tanwīr al-Miqbās min Ibn ‘Abbās*. Bairūt-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971  
al-Qur’an Karim

An’im Abu. *Sang Ratu ash-Shorfi*. Kediri: Mukjizat, 2008

B. Oma.. *Wawancara*, Kajjan. 10. Juli, 2020

B. Tije’, *Wawancara*, Kajjan. 09. Juli, 2020

Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal, 2010

Hasan (al) Abū ‘Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Wāhidī al-Nīsābūrī al-Shāfi‘ī. *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān*, Juz I. Yaman: Dar al-Iṣlāḥ, 1992

Hatta. Ahmad, *The Great Story of Muhammad*. Jakarta: Maghfirah, . 2022

Ma'un. *Wawancara*, Kajjan. 08. Juni, 2020

Mahmud R.A, *Wawancara*, Kajjan. 16. Juli, 2020

Munawwir A.W., Muhammad Fairuz. *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

P. Mukki. *Wawancara*, Kajjan. 27. Juli, 2020

Qomariyah. *Wawancara*, Kajjan. 27. Juli, 2020

Rosideh. *Wawancara*, Kajjan. 09. Juni, 2020

Saleh Qamaruddin, dkk. *Asbabun Nuzul*, Cet 3, (Bandung: CV Diponegoro, 1982

Sayena. *Wawancara*, Kajjan. 10. Juli, 2020

Shihab Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Cet 2. Jakarta: Lentera, 2002

Syuqqah Abu. *Jati Diri Wanita*. Bandung: Mizan, 1996

Zuhyilī (al) Wahbah bin Mustafā. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil III. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma‘āshīr, 1418